

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dalam Islam perkawinan merupakan sebuah ibadah yang harus dijalankan bagi seseorang yang sudah cukup umur dan sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang kuat) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, pernikahan bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 7.

Pernikahan merupakan bagian dari sunnatullah, yakni ketetapan dan hukum alam yang telah Allah SWT tetapkan secara menyeluruh bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Melalui mekanisme ini, Allah SWT menetapkan cara yang teratur dan sah bagi makhluk hidup untuk berkembang biak serta mempertahankan keberlangsungan hidupnya.³ Dalam konteks manusia, pernikahan bukan hanya sarana reproduksi, tetapi juga merupakan institusi suci yang menjadi jalan mulia untuk menjaga keturunan, membangun keluarga, dan menciptakan ketentraman dalam kehidupan. Dengan menikah, manusia melestarikan generasinya hingga akhir zaman, serta memiliki kesempatan untuk merasakan kebahagiaan dan keberkahan dari kehidupan berumah tangga sebagaimana yang diinginkan oleh fitrah kemanusiaan.⁴

Dalam masyarakat muslim, fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang

³ Tihami, *Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 6.

⁴ Abdul Somad, *55 Nasihat Bagi Wanita Sebelum Menikah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2018), hlm. 11.

didasarkan oleh Al-Quran dan Hadits. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁵ Setelah pernikahan terjalin, masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin, menjadi pemimpin rumah tangga, serta menjaga dan melindungi keluarganya. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَمَا يَنْفَعُوكُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 155.

Artinya: “ Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah merupakan dasar kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban syar’i yang harus dilaksanakan oleh suami sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anak. Istri, di sisi lain, berkewajiban untuk taat kepada suami selama tidak dalam kemaksiatan, mengelola rumah tangga, serta mendidik anak-anak. Kedua belah pihak juga memiliki hak atas perlakuan yang adil, kasih sayang, dan penghormatan satu sama lain.⁶

Secara paralel, hukum positif Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan struktur peran ini dengan menyatakan bahwa ‘Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah

⁶ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenadmedia Group, 2014), hlm. 165.

ibu rumah tangga.' Ketentuan ini tidak hanya menjadi landasan yuridis bagi kehidupan berumah tangga, tetapi lebih jauh juga menjadi pijakan awal bagi tanggung jawab masing-masing pihak, khususnya terhadap anak, bahkan ketika ikatan perkawinan di kemudian hari mengalami keretakan.⁷ Pelaksanaan hak dan kewajiban ini idealnya dilakukan secara seimbang dan saling melengkapi. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumah tangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tanggapun akan runtuh.

Disebabkan hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya. Namun dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Konflik dalam rumah tangga pada umumnya bermula dari adanya perbedaan antara suami dan istri, baik dalam hal latar belakang, cara berpikir, kebiasaan, hingga pola komunikasi. Setiap individu membawa

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30 ayat 1.

nilai-nilai, harapan, dan pengalaman hidup yang berbeda saat memasuki pernikahan. Ketidaksamaan pandangan ini, apabila tidak dikelola dengan bijaksana, dapat memicu kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran bahkan hingga ke perceraian.

Dalam Islam, perkawinan tidak terikat dalam ikatan mati dan tidak pula mempermudah perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.⁸ Perceraian baru boleh dilakukan jika benar-benar dalam kondisi yang darurat dan terpaksa, sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian dibolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi tidak tercapai kebahagiaan dan selalu ada dalam penderitaan, sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq di dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, bahwa lepasnya ikatan perkawinan sangat dilarang kecuali

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

terdapat alasan yang dibenarkan terjadi hal yang sangat darurat.

Perceraian yang terjadi pada pasangan yang telah memiliki anak biasanya akan merugikan pihak anak, sehingga anak dapat dikatakan sebagai korban dari perceraian orang tua mereka. Dalam islam, meskipun hubungan suami istri telah berakhir, tanggung jawab terhadap anak tetap melekat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah, pendidikan, dan kasih sayang. Secara hukum negara, prinsip tanggung jawab bersama ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *'kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak'*.⁹ Dengan demikian, baik hukum agama maupun hukum negara sepakat bahwa perceraian tidak memutuskan kewajiban orang tua terhadap anak. Sayangnya, tidak sedikit kasus di mana setelah perceraian terjadi pengabaian terhadap kewajiban tersebut, terutama oleh pihak ayah. Namun, anak sebagai

⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf b.

korban akan merasakan berbagai dampak akibat perceraian pada orang tua mereka.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan sistem hukum yang pluralistik, penyelesaian masalah pasca perceraian tidak hanya mengacu pada hukum formal atau agama, tetapi juga pada nilai-nilai lokal atau kebiasaan (*'Urf*) yang berkembang di masyarakat. Salah satu bentuk dari kebiasaan tersebut adalah adanya perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian, ini muncul dalam upaya masyarakat untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya yang ditemukan dalam masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Berdasarkan observasi awal, dengan Salikin Mas'ud sebagai ketua adat Suku Lembak.¹⁰ Masyarakat setempat memiliki kebiasaan musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat dan keluarga besar dalam menentukan pembagian kewajiban orang tua setelah perceraian. Menurut Salikin Mas'ud menegaskan bahwa dalam adat Lembak, kesepakatan bersama

¹⁰ Observasi Peneliti dengan Salikin Mas'ud (ketua Adat Suku Lembak), Tanggal 31 mei 2025.

dan mufakat sangat dijunjung tinggi agar hak-hak anak tetap terjamin meskipun kedua orang tua sudah berpisah.

Hal ini merupakan bentuk kesepakatan informal antara mantan suami dan mantan istri mengenai tanggung jawab mereka terhadap anak-anak setelah berpisah. Masyarakat suku Lembak memandang penting adanya perjanjian tersebut sebagai bentuk komitmen moral dan sosial. Perjanjian ini mencakup pembagian tanggung jawab dalam memberikan nafkah, pendidikan, hingga pola kunjungan atau interaksi dengan anak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti juga meneliti perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian yaitu kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara mantan suami dan istri terkait tanggung jawab terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan karena dalam realitas sosial, sering kali dijumpai kelalaian dari salah satu atau bahkan kedua orang tua dalam memenuhi hak-hak anak setelah perceraian terjadi. Banyak kasus menunjukkan bahwa setelah hubungan suami istri berakhir secara hukum, perhatian terhadap

kebutuhan dan perkembangan anak mulai terabaikan.

Beberapa orang tua merasa bahwa dengan berakhirnya pernikahan, maka kewajiban terhadap anak menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, biasanya yang mendapatkan hak asuh. Padahal, anak tetap membutuhkan peran aktif dan dukungan dari kedua orang tuanya, baik secara emosional, finansial, maupun sosial. Hal ini masih ditemukan dalam masyarakat suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, yang memiliki kearifan lokal tersendiri dalam menyikapi perceraian dan dampaknya terhadap keluarga. Penelitian ini akan ditinjau dari perspektif *Urf* (kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat) untuk melihat bagaimana norma-norma adat setempat berperan dalam menetapkan kewajiban orang tua pasca perceraian, serta sejauh mana kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Meskipun kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian telah diatur secara jelas dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, dalam praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya. Perceraian

sering kali dipahami sebagai berakhirnya seluruh tanggung jawab, khususnya oleh pihak ayah, sehingga kewajiban nafkah, pengasuhan, dan perhatian terhadap anak tidak lagi dijalankan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan anak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat perceraian orang tuanya. Selain itu, mekanisme hukum formal melalui putusan pengadilan belum sepenuhnya mampu menjamin pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian secara berkelanjutan. Putusan pengadilan pada umumnya hanya menetapkan status hukum perceraian dan hak asuh anak, namun tidak selalu diikuti dengan pengawasan efektif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah dan tanggung jawab lainnya. Akibatnya, setelah putusan pengadilan dijatuhkan, masih sering terjadi pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak.¹¹

Dalam konteks masyarakat adat, termasuk masyarakat Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, muncul praktik perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian sebagai bentuk solusi

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 423–424.

sosial untuk mengisi kekosongan tersebut. Perjanjian ini lahir dari kesepakatan bersama melalui musyawarah keluarga dan melibatkan tokoh adat sebagai pihak yang mengetahui dan mengawasi pelaksanaannya. Namun demikian, perjanjian tersebut tidak selalu memiliki kekuatan hukum formal, sehingga efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaannya masih menjadi persoalan.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya kejelasan mengenai kedudukan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam, khususnya ditinjau dari konsep *'urf* sebagai kebiasaan yang hidup dan dipraktikkan di masyarakat. Di satu sisi, perjanjian ini memiliki kekuatan moral dan sosial, tetapi di sisi lain masih dipertanyakan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kontribusinya dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian.

Berdasarkan hasil observasi awal dan keterangan tokoh adat Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, tingkat perceraian dalam masyarakat setempat menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2020 menjadi

periode dengan tingkat perceraian yang relatif lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama tekanan ekonomi dan ketidaksiapan rumah tangga dalam menghadapi situasi sulit, yang berdampak pada meningkatnya konflik antara suami dan istri. Memasuki tahun 2021 dan 2022, kasus perceraian dalam masyarakat Suku Lembak masih terjadi, namun jumlahnya mulai berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keutuhan keluarga serta peran tokoh adat dan keluarga besar dalam memberikan nasihat dan mediasi sebelum perceraian benar-benar terjadi. Pada tahun 2023 hingga 2024, perceraian masih ditemukan dalam masyarakat Suku Lembak, namun dalam intensitasnya yang lebih rendah.¹²

Meskipun tingkat perceraian menunjukkan penurunan, persoalan yang muncul setelah perceraian tetap menjadi perhatian serius.

¹² Observasi Peneliti dengan Salikin Mas'ud (ketua Adat Suku Lembak), Tanggal 31 mei 2025.

Berdasarkan keterangan informan, permasalahan utama bukan lagi pada banyaknya perceraian, melainkan pada pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian terjadi. Dalam beberapa kasus, kewajiban nafkah dan perhatian terhadap anak belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, masyarakat Suku Lembak memandang perlu adanya perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak meskipun orang tua telah berpisah.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai praktik perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak, peran adat dan agama dalam pembentukannya, serta pelaksanaannya dalam kehidupan nyata, guna menilai kesesuaiannya dengan perspektif 'urf dalam hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat celah kajian mengenai bagaimana kedudukan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat adat serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum islam. Penelitian ini

dituangkan dalam skripsi berjudul **“Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Yang Sudah Disusun Secara Sistematis Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Kedudukan Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian perspektif ‘Urf di Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam

masyarakat Suku Lembak di kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian perspektif 'Urf di Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

1. unaan Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai kewajiban orang tua pasca perceraian.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aspek-aspek dalam penulisan karya ilmiah

yang berjudul “ Kewajiban perjanjian orang tua pasca perceraian perspektif *Urf*’ (Studi kasus di suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)”. Penulis menggunakan enam referensi penelitian terdahulu :

1. Imamul Muttamaqqin, NIM : 101180154 dengan judul Skripsi Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua yang terjadi adalah tidak sepenuhnya nafkah anak terpenuhi oleh ayahnya, ada yang terpenuhi dengan sepenuhnya, ada yang terpenuhi dengan tidak sepenuhnya, bahkan ada juga yang sama sekali tidak terpenuhi. Sehingga sebagian besar orang tua, terutama ayah yang tidak menafkahi anaknya adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Ayah yang tidak menafkahi anak dengan alasan tidak mampu tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Kewajiban ayah bisa gugur menafkahi anak apabila kondisinya tidak mampu bekerja secara

fisik seperti lumpuh atau hal lain yang menyebabkan tidak mampu untuk bekerja.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Imamul Muttamaqqin terletak pada fokus kajian. Penelitian Imamul Muttamaqqin lebih menekankan pada pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dari sudut pandang hukum Islam dan alasan-alasan gugurnya kewajiban ayah, tanpa membahas peran adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dibentuk dan dijalankan berdasarkan 'Urf atau kebiasaan lokal di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

2. Nur Kholilah, NIM : 102100022 dengan judul Skripsi Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2015. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kewajiban orang tua terhadap

¹³ Imamul Muttamaqqin, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Singosaren Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo)* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023).

nafkah anak pasca perceraian pada umumnya mengetahui bahwa memberikan nafkah anak itu setelah terjadinya perceraian adalah kewajiban seorang ayah (suami) akan tetapi masih banyak para suami yang melalaikan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak yang belum mendapatkan haknya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, dan hak mendapatkan nafkah. Hal ini di sebabkan pengetahuan orang tua dan rasa apatis untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak. Ada banyak faktor-faktor orang tua melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah akibat perceraian diantaranya faktor internal, yaitu kurangnya kesadaran hukum dan faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor orang tua menikah lagi, faktor orang tua perempuan mampu memberikan nafkah anak.¹⁴

¹⁴ Nur Kholilah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)* (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2015)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholilah adalah pada ruang lingkup pembahasan. Penelitian Nur Kholilah lebih banyak membahas faktor-faktor penyebab kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian, seperti kurangnya pengetahuan hukum, masalah ekonomi, dan faktor internal maupun eksternal lainnya. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada bentuk perjanjian dan mekanisme pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian menurut kebiasaan masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

3. Dian Ayu Safitri dengan judul Jurnal Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian, tetap penting bagi orang tua untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Ada beberapa kewajiban yang umumnya

diharapkan dari orang tua setelah perceraian yaitu tanggung jawab finansial, orang tua wajib memberikan dukungan finansial kepada anak-anak mereka. Hal ini mencakup untuk biaya pendidikan, perawatan medis, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya, komunikasi dan kerjasama, orang tua diharapkan untuk tetap berkomunikasi dan bekerja sama dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, seperti jadwal kunjungan, keputusan pendidikan, dan masalah keuangan. Kerjasama yang baik antara kedua orang tua penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi anak-anak, memelihara hubungan positif: Meskipun orang tua telah bercerai, mereka diharapkan untuk menjaga hubungan yang positif dan tidak membebankan anak-anak dengan konflik atau ketegangan antara mereka. Hal ini penting agar anak-anak merasa aman dan nyaman dalam kedua lingkungan orang tua mereka yang terpenting adalah kedua orang tua tetap memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak-anak dalam setiap

keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mereka masih berkewajiban untuk menyediakan biaya hidup, tempat tinggal yang layak, dan memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka, sehingga anak tersebut bisa tumbuh serta berkembang tanpa terganggu oleh perceraian orang tua mereka. Sesuai dengan Pasal 41 UU No 1 tahun 1974, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya, dengan memprioritaskan kepentingan anak. Dalam Islam, kewajiban memberi nafkah bagi anak-anak dan mantan istri setelah perceraian merupakan tanggung jawab ayah. Jika seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah setelah perceraian, ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam. Konsekuensinya dapat berupa sanksi-sanksi hukum yang ditetapkan oleh otoritas agama atau hukum sekuler, tergantung pada yurisdiksi tempat tinggal dan praktik hukum yang berlaku.¹⁵

¹⁵ Dian Ayu Safitri, Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 04 No. 1 (Januari, 2024), 54.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayu Safitri terletak pada objek, fokus, dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih bersifat umum dan normatif, membahas kewajiban orang tua pasca perceraian berdasarkan hukum nasional Indonesia dan hukum Islam secara luas, tanpa menyoroti aspek lokal atau budaya tertentu. Fokusnya adalah pada tanggung jawab finansial, komunikasi, kerjasama, dan pemeliharaan hubungan positif antara orang tua demi kesejahteraan anak setelah perceraian, dengan landasan utama Undang-Undang Perkawinan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut cenderung studi kepustakaan dan analisis yuridis. Sedangkan, penelitian saya menitikberatkan pada aspek kearifan lokal, yaitu bagaimana perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dijalankan dalam konteks adat atau '*Urf*' masyarakat Suku Lembak di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Pendekatan yang saya gunakan bersifat kualitatif dengan studi kasus, melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi

lapangan untuk memahami praktik nyata serta peran hukum adat dalam menyelesaikan kewajiban orang tua setelah perceraian. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana hukum adat tersebut berinteraksi dan berintegrasi dengan hukum nasional dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian saya memberikan kontribusi baru berupa pemahaman mendalam tentang implementasi kewajiban orang tua pasca perceraian dalam konteks budaya lokal yang spesifik, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu yang lebih bersifat umum dan normatif. Hal ini penting untuk memperkaya kajian hukum keluarga di Indonesia dengan perspektif regional dan kultural yang lebih kontekstual.

4. Sariati, Baso Madiung, dan Kamsilaniah dengan judul jurnal “Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan PA Bau-Bau Nomor 0298/Pdt/2019/PA.Bb)”, Indonesian Journal of Legality of Law, 2022. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hilang meskipun terjadi

perceraian. Anak tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya, terutama terkait nafkah, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan. Dalam kasus yang diteliti, hakim menetapkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah sebesar Rp 250.000 per bulan berdasarkan kemampuan ekonominya. Hakim juga mempertimbangkan keterangan para pihak serta kebutuhan anak dalam menentukan besaran nafkah tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban orang tua, khususnya ayah, tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, dan pemenuhan nafkah merupakan bagian dari perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sariati dkk terletak pada ruang lingkup dan fokus analisis. Penelitian Sariati dkk lebih menitikberatkan pada tanggung jawab orang tua pasca perceraian berdasarkan

¹⁶ Sariati, Baso Madiong, dan Kamsilaniah, “Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan PA Bau-Bau Nomor 0298/Pdt/2019/PA.Bb),” *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 25–35.

putusan pengadilan serta pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah anak. Penelitian tersebut bersifat normatif dan menganalisis hukum positif serta yurisprudensi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji bentuk perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian berdasarkan *'Urf* atau kebiasaan adat yang hidup dalam masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Penelitian ini berfokus pada praktik musyawarah adat, mekanisme pembagian tanggung jawab orang tua yang ditetapkan secara non-formal melalui kesepakatan keluarga, serta bagaimana kedudukan kebiasaan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan analisis yang lebih kontekstual terhadap dinamika sosial masyarakat adat dan tidak terbatas pada putusan pengadilan seperti penelitian Sariati dkk.

5. Evi Marpiah, Andi Muhammad Baso, Yudiansyah, dkk. (2023) dengan judul Jurnal "Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia," telah melakukan kajian yang

mendalam mengenai perlindungan hak anak dalam konteks perceraian. Penelitian tersebut berfokus pada analisis terhadap Hukum Keluarga Indonesia dan sejauh mana putusan Pengadilan Agama dapat memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi anak yang menjadi korban perceraian. Hasil penelitian mereka menekankan pentingnya peningkatan peran hakim dalam mengevaluasi dan menetapkan hak asuh anak serta kerangka kerja untuk menilai hak-hak anak. Dengan demikian, penelitian Evi Marpiah dkk bersifat yuridis-normatif, mengkaji instrumen hukum formal negara dan implementasinya melalui lembaga peradilan.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Marpiah dkk, terletak pada sumber hukum yang dikaji dan fokus penelitian. Jika penelitian Evi Marpiah dkk berpatokan pada hukum positif dan yurisprudensi peradilan, maka skripsi ini berfokus secara eksklusif pada 'Urf (kebiasaan

¹⁷ Evi Marpiah, dkk. "Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia," *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (April 2023): hlm. 57.

atau hukum yang hidup) di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis bagaimana mekanisme perjanjian kewajiban orang tua dibentuk dan dipertahankan berdasarkan kearifan lokal, yang merupakan dimensi yuridis-sosiologis dan non-formal. Oleh karena itu, skripsi ini mengisi kekosongan kajian dengan menyoroti peran hukum adat atau kebiasaan masyarakat dalam menjamin hak anak, suatu aspek yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu yang cenderung berorientasi pada hukum formal.

6. Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, dan Hasep Saputra (2020) dengan judul Jurnal “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” Penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong ini berfokus pada beberapa aspek utama seperti mengidentifikasi tingkat pemenuhan hak anak setelah perceraian, mengulas hambatan-hambatan praktis yang dihadapi orang tua dalam melaksanakan kewajiban tersebut; dan menganalisis implikasi dari ketidakpemenuhan hak anak terhadap

kehidupan mereka. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun tanggung jawab normatif atas tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan anak tetap melekat pada orang tua, realisasinya sering terkendala oleh faktor ekonomi (keterbatasan penghasilan) dan faktor psikologis (ketidakharmonisan hubungan) yang berlarut-larut antara mantan suami dan istri. Secara esensi, penelitian ini adalah studi empiris yuridis-sosiologis yang memotret kendala implementasi hukum formal di tingkat masyarakat.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyoto dkk, terletak pada perbedaan mendasar. Jika penelitian Nyoto, dkk berfokus pada kegagalan dan kendala implementasi hukum positif, skripsi ini justru mengkaji mekanisme solusi non-formal yang digunakan masyarakat adat. Perbedaan utamanya terletak pada sumber hukum dan objek Solusi, skripsi ini secara khusus menganalisis praktik

¹⁸ Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, dan Hasep Saputra, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (April 2020): hlm. 480.

pembentukan perjanjian kewajiban orang tua yang didasarkan pada 'Urf (kebiasaan lokal) di Suku Lembak. Fokus ini membawa kajian dari lingkup hukum formal ke hukum yang hidup (*living law*), di mana perjanjian adat berfungsi sebagai instrumen pencegahan kegagalan dan penjaminan hak anak yang diikat oleh sanksi moral dan sosial masyarakat, sebuah dimensi yuridis-sosiologis spesifik yang tidak tercakup dalam penelitian terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang subyek itu

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.16

sendiri. Atau dimana data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.²⁰ Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian perspektif 'Urf di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 17 November 2025. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Makna informan disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian keterangannya digali oleh pihak

²⁰ Ansel Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

peneliti.²¹ Pemilihan informan pada penelitian ini diambil berdasar teknik purposive sampling yang mana peneliti menentukan ciri khusus agar nantinya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti. Informan dalam penelitian ini Adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat Suku Lembak yang bercerai.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, juga merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.²² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan

²¹ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 145.

²² Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 89.

masyarakat yang bercerai di Suku Lembak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam bahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, dan salah satu ciri dari data sekunder tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.²³ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, media internet, jurnal, dan artikel yang relavan dengan fokus penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini, penulis menggunakan metode lapangan (field Reseach) yaitu suatu metode pengumpulan data yang

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

langsung lapangan dan penelitian yang telah ditentukan dalam judul proposal. Kemudian metode ini dapat digunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang aktual. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap subjek yang akan diteliti.²⁴ Observasi dilakukan oleh peneliti di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan fisik antara penulis dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (structured interview).²⁵

Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hlm. 157.

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22

yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian perspektif 'Urf di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat di suku Lembak yang bercerai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk catatan yang sudah lama. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, seperti foto, sketsa dan lain sebagainya. Dokumentasi merupakan pelengkap dalam menggunakan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif.²⁶ Dokumentasi ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan gambaran diri subjek melalui media cetak maupun tertulis yang dibuat secara langsung oleh subjek. Metode ini digunakan peneliti agar memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian di suku Lembak Kelurahan Panorama Kota

²⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

Bengkulu. Dokumentasi juga merupakan data yang stabil, yang menunjukkan suatu fakta yang nyata. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dari informan untuk mendukung kelengkapan data yang diperoleh seperti foto-foto, catatan hasil wawancara, dan hasil rekaman di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni suatu cara dalam menyusun urutan data informasi, mengklasifikasikan kedalam kategori serta pola dan satuan uraian dasar.²⁷ Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yakni merujuk pada sebuah prosedur penentuan, pemfokusan penyesuaian, abstraksi serta perubahan dari informasi mentahan yang terjalin dalam hasil tulisan lapangan yang didapat.

²⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 103.

Melalui data yang telah disajikan kita akan bisa memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan menganalisis atau melakukan tindakan berdasarkan pada pemahaman diatas yang didapatkan dari penyajian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk, uraian singkat, selain itu bisa digunakan juga dengan teks yang bersifat naratif.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sesi setelah penganalisisan yang mana peneliti akan menyediakan riset dalam bentuk tunggal ataupun pengelompokkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menjadi bagian akhir yang mana peneliti akan menyimpulkan hasil dalam sebuah rangkuman dari penemuan informasi yang telah diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan penelitian ini agar pembahasannya lebih jelas dan terarah, maka materi ini akan disusun secara sistematis yaitu mengikuti tata urutan dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab satu : Bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua : Bab ini berisikan tentang landasan teoritis dan konsep-konsep yang relevan untuk mendukung analisis terhadap praktik kewajiban orang tua pasca perceraian dalam perspektif *Urf*.

Bab tiga : Bab ini berisikan tentang gambaran umum yang meliputi sejarah singkat, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kondisi keagamaan.

Bab empat : Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian di kalangan masyarakat suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dan perspektif 'Urf terhadap tradisi ini.

Bab lima : Bab ini merupakan penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus akhir dari rangkaian penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

